



SALINAN

WALI KOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 27
TAHUN 2024 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH
KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa Standar Satuan Biaya Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025, telah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang ...

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6925);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8);
 10. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2025 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan Standar Satuan Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
 - (2) Ketentuan mengenai perubahan Standar Satuan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
 - (3) Perubahan terhadap standar biaya khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2025 Nomor 3), dapat ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
2. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2025 Nomor 3) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 9 Juli 2025M
13 Muharram 1447H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 9 Juli 2025 M
13 Muharram 1447 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

JALALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

MUKHSIN, SH, MH
Jaksa Madya
NIP. 19840101 200812 1 001